



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN SERTA OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan dan Pengangkatan Admin serta Operator SIPARMAS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat /KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN SERTA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.

KESATU : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS KPU Kabupaten Nabire;
- b) Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Nabire;
- c) Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada KPU Kabupaten Nabire;
- d) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan KPU Kabupaten Nabire.

KEDUA : Menugaskan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Mengelola data kegiatan KPU Kabupaten Nabire;
- b) Mengelola data IPP KPU Kabupaten Nabire;.
- c) Mengelola media sosial;
- d) Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Nabire.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Hukum



Aswan S.P. Pasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN
SERTA OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosdiklih dan Hupmas	Admin SIPARMAS
2.	Najoan Boris Tukka	PPNPN	Operator SIPARMAS
3.	Agustinus Suhadi Gau Elaman	PPNPN	Operator SIPARMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Hukum



Aswan S.P. Pasari